

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian desa yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka desa memerlukan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang lebih mandiri perlu dialokasikan dana yang menjadi hak-hak desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Seri E Nomor: 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor: 2).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri E Nomor: 6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Toba Samosir.
13. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi, penyusun peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan desa serta penampung dan penyerap aspirasi masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
18. Sumber pendapatan desa adalah Sumber Pendapatan Penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesha adalah pendapatan yang diperoleh desa yang dipungut berdasarkan Peraturan Desa sesuai dengan perundang-undangan.
23. Dana Alokasi Khusus Desa selanjutnya disebut DAKDesa adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa yang membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah persentase dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
25. Alokasi Dana Desa minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian alokasi dan desa yang sama untuk tiap desa.
26. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besarnya bagian alokasi dana yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa menurut variabel yang ditetapkan.

BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- d. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Pertama Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disalurkan ke dalam kas Daerah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong;
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 5

Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. bangunan desa;
- d. pasar hewan;
- e. tambatan perahu;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 6

Sumber pendapatan yang telah dikutip Provinsi dan Kabupaten tidak dibenarkan adanya kutipan sejenis tambahan dari Desa.

Pasal 7

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Desa (PAD) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Hasil penerimaan Pajak Daerah di Alokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (3) Jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua pajak daerah yang tercantum dalam APBD.
- (4) Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah di Alokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (5) Jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah semua Retribusi Daerah yang tercantum dalam APBD.
- (6) Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi secara Proporsional dengan ketentuan 60% (enam puluh per seratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi Retribusi Daerah tersebut diperoleh, 40% (empat puluh per seratus) dibagi rata untuk seluruh Desa di seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Bagian Dari Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Alokasi Dana Desa)

Pasal 9

Desa memperoleh bagian dari dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi biaya Belanja Pegawai.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 3 (bulan) bulan setelah disahkannya APBD, Pemerintah Daerah harus telah menyerahkan kepada Pemerintah Desa Penetapan Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Desa.
- (2) Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD.

Pasal 11

- (1) Bagian yang merupakan Bagian dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dibagi dengan ketentuan 60% (enam puluh per seratus) merupakan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), 40% (empat puluh per seratus) merupakan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Nilai Bobot dan Variabel Desa ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan dan;
 - d. jarak tempuh ke ibukota kecamatan (keterjangkauan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai Bobot dan Variabel Desa untuk menentukan besarnya ADDP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya jumlah ADD yang diterima oleh setiap desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD diatur dengan ketentuan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) untuk kegiatan biaya operasional pemerintahan desa dan BPD, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Biaya operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bantuan Operasional Pemerintah Desa;
 - b. Bantuan Operasional BPD.
- (3) Biaya operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa.
- (4) Biaya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Keempat
Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 14

Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, yang penggunaannya dicantumkan dalam APBDesa.

Bagian Kelima
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Hibah dan sumbangan yang diberikan pihak ketiga kepada Pemerintah Desa dicantumkan dalam APBDesa.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventarisasi kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, berbentuk hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Desa dapat dicantumkan dalam APBDesa tahun berjalan dengan melakukan Perubahan APBDesa, atau dicantumkan dalam APBDesa tahun berikutnya.

BAB III
DANA ALOKASI KHUSUS DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu, untuk membiayai yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 18

- (1) Perencanaan Keuangan Desa disusun dalam APBDesa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (2) Perencanaan Keuangan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan di Desa.

Pasal 19

- (1) Keuangan Desa dikelola oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Keuangan Desa dan dalam Tim Pengelola Keuangan Desa tersebut Sekretaris Desa bertanggung jawab sebagai Koordinator Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
- (3) Pergantian dan atau penunjukan Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD adalah Wewenang Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan Penggunaan Keuangan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan penggunaan keuangan desa
- (2) Hasil pemantauan masyarakat disampaikan kepada BPD untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala desa wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Pasal 23

Untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Desa menyampaikan data potensi pendapatan daerah di desanya masing masing kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII SANKSI

Pasal 24

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta ADD pada tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Kepala Desa yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu diperiksa oleh Inspektorat Daerah sebelum dilimpahkan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Kepala Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 29 Mei 2012

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 17